

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyidikan Perkara Militer**

##### **1. Pengertian Penyidikan Perkara Militer**

Di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat (Moch. Faisal Salam, 2002: 25).

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik

terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum (M. Yahya Harahap, 2010: 109).

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus” (Moch. Faisal Salam, 2002: 25), disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (M. Yahya Harahap, 2010: 109).

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

“Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer.

Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara.

Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Moch. Faisal Salam, 2002: 35).

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme

bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

## **2. Prosedur Penyidikan Perkara Militer**

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut (Moch. Faisal Salam, 2004: 83) :

### **1. Tingkat penyidikan;**

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer.

Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan

penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditandatangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

## 2. Tingkat penuntutan;

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

Setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur Militer. Sesudah menerima berkas itu, Oditur mempelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta penyidik

untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara lisan maupun tertulis. Apabila hasil penyidikan belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal demikian penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Oditur.

3. Tingkat pemeriksaan di persidangan;

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.



Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu segera ditentukan status hukumnya.

Setelah pengadilan militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer, maka Kepala Pengadilan militer segera mempelajarinya. Maksudnya adalah untuk memastikan apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya untuk diperiksa atau tidak. Pelimpahan perkara itu sendiri berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan diregistrasi oleh pengadilan. Setelah itu, maka Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu, selanjutnya ketua majelis hakim yang ditunjuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang. Untuk itu ia memerintahkan oditur memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan diregistrasi, maka kewenangan terhadap penahanan terdakwa beralih ke pengadilan.



#### 4. Tingkat putusan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah yang tertutup untuk umum. Acara ini diselenggarakan di ruang musyawarah hakim. Musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan pemufakatan bulat dari para hakim anggota majelis, kecuali apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai kesepakatan.

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di peradilan umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik yaitu “pejabat yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer (POM) sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

1. Tindakan pendahuluan, terdiri dari :
  - a. Pembuatan laporan polisi,
  - b. Tindakan pertama di tempat kejadian,
2. Pemeriksaan, terdiri dari :
  - a. Pemanggilan,
  - b. Penangkapan,
  - c. Penahanan,
  - d. Penggeledahan,
  - e. Penyitaan.
3. Administrasi penyidikan ([www.id.shvoong.com](http://www.id.shvoong.com)).

Pada hakikatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu ([www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)) :

- a. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”;
- b. Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
- c. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses tersebut, maka penyidik senantiasa berusaha :

- a. Mendapatkan bukti-bukti dalam acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrument delicti*);
- b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modus operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, mencongkel, memakai kunci palsu dan lainnya dalam hal kejahatan sex bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya;
- c. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya ([www.wordskripsi.blogspot.com](http://www.wordskripsi.blogspot.com)).

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang :

Ayat (1) :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

## **B. Peradilan Militer**

### **1. Pengertian peradilan militer**

Istilah peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang penulis kutip dari artikel di internet menyatakan pengertian peradilan adalah :

Segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil ([www.wonkdermayu.wordpress.com](http://www.wonkdermayu.wordpress.com)).

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Moch, Faisal Salam, 2006: 13).

Istilah militer dapat dijelaskan pada Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyebutkan :

“Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas”.

Jadi dapat diartikan bahwa pengertian Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

“Peradilan Militer adalah pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Peradilan militer merupakan salah satu jenis lingkungan peradilan di Indonesia yang berpusat pada Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Jenis pengadilan dalam Peradilan Militer menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yaitu :

a. Pengadilan Militer;

Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah;

b. Pengadilan Militer Tinggi;

Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk :

a) Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas;

b) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama;

Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.

d. Pengadilan Militer Pertempuran;

Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya (Moch. Faisal Salam, 2006: 77).



Peradilan Militer juga merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Anggota militer sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang menyebutkan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Bunyi Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan. Semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara di pengadilan ([www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id)).

Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana tersebut, baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman pidana. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa seorang militer merupakan subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer (Moch. Faisal Salam, 2006: 30). Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh anggota militer, maka Polisi Militer (POM) wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer merupakan hukum khusus, yaitu bahwa Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan militer atau orang yang ditundukkan untuk menaati Undang-undang tersebut. Bagi anggota militer tidak hanya berlaku Hukum Pidana Militer saja tetapi juga Hukum Pidana Umum sepanjang Hukum Pidana Militer tidak mengatur tersendiri, hal ini karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu Undang-undang yang bersifat khusus mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum (Barda Nawawi Arif, 2006: 20).

Peradilan Militer memiliki kekhususan antara lain :

- 1) Berlakukan asas-asas umum dan asas khusus yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana Militer,

- 2) Terdapat macam-macam pengadilan dalam Peradilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
- 3) Terdapat bentuk acara pemeriksaan sidang, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan koneksitas, acara pemeriksaan khusus, acara pemeriksaan cepat,
- 4) Setiap bantuan hukum harus ada izin dari Perwira Penyerah Perkara (Papera)
- 5) Alat bukti di persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
- 6) Hakim bebas memeriksa terdakwa atau saksi terlebih dahulu. Selain itu bentuk kekhususan lainnya yaitu aparat penegak hukumnya menggunakan istilah Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer (Moch. Faisal Salam, 2004: 45).

## **2. Asas-asas Peradilan Militer**

Berlakunya hukum acara dalam Peradilan Militer menurut Moch. Faisal

Salam menyatakan bahwa:

“Hukum acara pada Peradilan Militer yang diatur oleh Undang-undang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri tata kehidupan angkatan bersenjata.”

Ketentuan hukum acara pidana wajib didasarkan pada pandangan hidup bangsa dan negara sehingga seharusnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asasnya tercermin perlindungan terhadap warga negaranya termasuk anggota militer. Hukum Acara Pidana Militer didasarkan pada asas hukum acara pidana secara umum dengan ditambahkan asas-asas dan ciri-ciri kehidupan militer sebagai bentuk kekhususan Hukum Acara Pidana Militer (Moch. Faisal Salam, 2004: 30).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai Hukum Acara Peradilan Militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri kehidupan militer sebagai berikut :

1) Asas kesatuan komando.

Seorang komandan dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Seorang komando diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

2) Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya

Seorang komandan dalam kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata berfungsi sebagai pimpinan, guru,

bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya.

3) Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

### C. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983: 54). Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut adalah "*Strafbaarfeit*" atau "*delict*".

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Prodjodikoro, Wirjono, 1985: 24).

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindakan pidana, dengan perumusan sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)” (S.R Sianturi, 1989: 37).

Istilah tindak merupakan singkatan dari tindakan artinya pada setiap orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status atau klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur barang siapa (S.R Sianturi, 1989: 55).

Amir Ilyas merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda” (Amir, Ilyas 2012: 28).

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut di atas, ada beberapa yang perlu diketahui mengenai arti tindak pidana menurut pendapat para sarjana. Menurut Simon, tindak pidana adalah: kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 1983: 56).

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah: Kelakuan orang yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1983: 56).

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutananya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer (Moch. Faisal Salam, 2006: 27).

Desersi berasal dari kata *desertie* (Belanda), menurut kamus hukum karangan Sudarso desersi adalah suatu perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan atau pembelotan kepada musuh (perbuatan) lari memihak kepada musuh. Secara umum desersi yaitu kejahatan-kejahatan yang merupakan cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Orang atau pelaku tindak pidana desersi disebut dengan desertir.

Perkara desersi merupakan suatu pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan militer. Dimana kejahatan militer itu dibagi menjadi :

- 1) Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berisi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).



- 2) Kejahatan perang (*war crime*) yaitu perbuatan seorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah seperti yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional ([www.wordskripsi.blogspot.com](http://www.wordskripsi.blogspot.com)).

Seorang militer dapat pula melakukan pelanggaran hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer itu sendiri. Misalnya, tidak hormat kepada atasan, yang pada hakikatnya tidak menyangkut soal kepentingan umum melainkan semata-mata menyangkut kepentingan militer atau tata tertib militer.

Tindak pidana militer merupakan kelompok dari tindak pidana khusus (*Delicta Propria*). Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer.

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan dalam tindak pidana militer murni yakni:

1. Militer yang pergi dengan maksud (*Oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.

4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- 2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat daripada yang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Atau dengan kata lain yaitu tindak pidana yang melibatkan masyarakat sipil (Moch. Faisal Salam, 2006: 28).

Pengertian desersi terdapat dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan rumusan sebagai berikut :

Diancam karena desersi militer :

“Ke-1:Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2:Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3:Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2”

Dari rumusan tersebut di atas dapat dipahami bahwa desersi adalah tidak hadir secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari pada waktu damai dan lebih dari 4 (empat) hari pada waktu perang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa ketidakhadiran itu dapat dilakukan pada masa damai ataupun pada masa perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang anggota militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Dalam perumusan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dapat diketahui bahwa terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu :

- a. Tindak pidana desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1)
- b. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).

Berdasarkan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tersebut di atas, maka desersi terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk desersi yaitu :

- 1) Desersi karena tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya,
  - b. Menghindari bahaya perang,
  - c. Menyeberang ke musuh,
  - d. Dengan tidak sah masuk dinas militer negara asing.
- 2) Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 2 yaitu :
- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 hari masa perang,
  - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih dari 30 hari dan dalam masa perang lebih lama dari 4 hari.
- 3) Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) nomor 3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 butir 2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku (Moch. Faisal Salam, 2006: 222).

Pasal 85 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadiran tanpa izin, diancam :

“Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam masa damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau dimana dia sedang berada, yang diketahuinya atau patut harus menduga adanya perintah itu.”

Tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas dalam kehidupan militer, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat dimana ia harus berada, tanpa itu sulit dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya (Moch. Faisal Salam, 2006: 30).

#### **D. Hukum Disiplin Militer**

Tekad prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestariakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap anggota militer memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dan pengalaman, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap. Disiplin Militer pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan militer.

- b. Sikap mental setiap anggota militer yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan militer dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas anggota militer dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin militer harus menyatu dalam diri setiap anggota militer dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata (Moch. Faisal Salam, 2006: 22).

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk melaksanakan ketaatan berupa piranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud Undang-undang disiplin. Namun pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran. Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial. Disiplin militer mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap anggota militer untuk menegakkan disiplin.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu gabungan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara atau Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari tiap pribadi. Di dalam kehidupan kemiliteran disiplin adalah syarat mutlak :

- a. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil dengan tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi.
- b. Menegakkan kehidupan dalam tentara yang baru dan teratur  
(Moch. Faisal Salam, 2006: 23).

Perundang-undangan yang mengatur atau berisi materi hukum disiplin militer yang berlaku dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Tentara, Peraturan Urusan Dalam, Peraturan Tentang Dewan Kehormatan Militer, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Subjek hukum disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) adalah militer. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dikenal dua (2) jenis pelanggaran disiplin atau sebenarnya dan pelanggaran disiplin tidak murni atau pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya. Pelanggaran disiplin murni yaitu :

“Pelanggaran disiplin yang murni adalah semua perbuatan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan pidana, yang bertentangan dengan suatu perintah kedinasan atau yang tidak layak terjadi dalam disiplin atau tata tertib militer”(Amiroeddin Sjarif, 2010: 10).



Pelanggaran disiplin tidak murni adalah perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam melakukan desersi, mengambil barang yang tidak termasuk hak merampas perang, memalsukan surat seperti surat jalan atau surat cuti, atau kartu keamanan, menghina atasan, menolak atau lalai menaati suatu perintah dinas atas kehendak sendiri, dan lain-lain. Pelanggaran disiplin yang tidak murni pada hakikatnya adalah perbuatan tindak pidana tertentu, baik tindak pidana umum seperti yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan lainnya, maupun tindak pidana militer seperti yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal tertentu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) di mana perbuatan tindak pidana tersebut bersifat ringan dan dapat diselesaikan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

Kriteria tindak pidana ringan sifatnya menurut Amiroeddin adalah sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan sedemikian sederhana;
2. Perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat yang berat;
3. Pembuktian sedemikian mudahnya;
4. Perbuatan itu apabila diperiksa dan diadili oleh pengadilan atau penjara tidak lebih dari 3 (tiga) minggu;
5. Perbuatan itu dilakukan dalam keadaan meringankan (Amiroeddin, 2010: 15).

Mengenai jenis-jenis hukuman bagi pelanggaran disiplin yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan yang menjadi masalah dalam prakteknya adalah :

1) Pemotongan gaji.

Hukuman jenis ini sebenarnya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta sifat hakiki TNI, karena :

- a. Prajurit TNI pada umumnya bukanlah orang yang biasa minum-minuman keras;
- b. Sifat hakiki TNI bukanlah tentara sewaan yang semata-mata mengharapkan upah, melainkan sebagai prajurit pejuang;
- c. Selain itu pelaksanaan administrasi dari hukuman pemotongan gaji tidaklah sederhana.

2) Pengurangan makanan.

Jenis hukuman pengurangan makanan juga tidak sesuai bagi anggota militer karena dirasa tidak manusiawi, dapat mengurangi jumlah kalori yang diperlukan bagi seorang prajurit untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

3) Penempatan ke dalam disiplin militer kelas dua.

Hukuman ini tidak hanya dijatuhkan kepada golongan Tamtama yang pada kenyataannya tidak bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan militer. Jenis hukuman ini merupakan hukuman yang

paling berat karena dilaksanakan selama paling sedikit 4 (empat) bulan.

4) Melakukan pekerjaan pionir.

Maksudnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan tentang pekerjaan pionir. Pekerjaan pionir merupakan bagian tugas atau fungsi dari salah satu kecabangan TNI-AD dan pekerjaan ini penting baik di medan perang pertempuran maupun di daerah lainnya.

5) Melakukan korve.

Dalam keadaan sehari-hari korve diartikan orang sebagai pekerjaan membersihkan ruangan, atau sekitar asrama, markas, perlengkapan, dan lain-lain. Melakukan korve merupakan pekerjaan biasa dalam masyarakat pada umumnya dan dalam lingkungan militer khususnya ([www.wordskripsi.blogspot.com](http://www.wordskripsi.blogspot.com)).

Hukum disiplin militer berbeda dengan hukum pidana militer, perbedaanya menurut Soegiri adalah :

“Hukum disiplin militer bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban di dalam tubuh organisasi militer itu sendiri, sedangkan hukum pidana militer di samping menegakkan ketertiban ke dalam, seperti juga hukum pidana umum bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban hukum” (Soegiri, dkk. 1998: 4).

Pelanggaran terhadap hukum disiplin militer adalah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan yang bersifat intern organisasi militer. Sedangkan pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum pidana militer merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.

## **E. Polisi Militer (POM)**

Polisi militer (POM) ialah polisi dari organisasi militer. Polisi Militer dibentuk tanggal 22 Juni 1946, sebagai salah satu kesatuan dari jajaran TNI AD. Pada era reformasi, setelah berpisahya POLRI dari TNI maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) yang wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer berada pada Panglima TNI, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing. Polisi Militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer (Petro Nila, 2013: 199).

Polisi Militer bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Petro Nila, 2013: 203).

Tugas-tugas Polisi Militer meliputi dua macam, yaitu :

1) Tugas yang sifatnya preventif

Tugas-tugas Polisi Militer yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer dalam mencegah seorang anggota militer melakukan tindak pidana militer,

2) Tugas yang sifatnya represif

Tugas-tugas Polisi Militer yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer dalam pemeriksaan seorang anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana (Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004).

Detasemen Polisi Militer mempunyai visi dan misi dalam menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdasarkan Surat Keputusan Danpuspom Nomor : Skep / 28 // III / 2004 Tanggal 17 Maret 2004, adalah sebagai berikut :

A. Visi

Polisi Militer yang disiplin, solid, profesionalisme, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat, mampu mewujudkan TNI AD yang disiplin, taat dan menjunjung tinggi hukum serta hak azasi manusia.

B. Adapun Misinya terbagi atas dua yaitu :

1. Ke dalam

- a. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga besar Polisi Militer Angkatan Darat melalui kegiatan dalam hubungan kelompok yang bermanfaat bagi korps.
- b. Meningkatkan kemampuan prajurit Polisi Militer Angkatan Darat melalui pendidikan, latihan secara bertingkat, bertahap dan berlanjut serta penugasan berjenjang dan bervariasi.
- c. Melaksanakan dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Panca Dharma Corps secara konsisten dan berlanjut.

2. Ke luar

- a. Melaksanakan penyelidikan ke luar dan pengamanan fisik.
- b. Melaksanakan penegakan hukum.
- c. Melaksanakan penegakan disiplin dan tata tertib militer.
- d. Melaksanakan penyidikan.
- e. Melaksanakan pengurusan tahanan/tuna tertib militer
- f. Melaksanakan pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang dan interniran perang.
- g. Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan.

h. Melaksanakan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto yang merupakan satuan pelaksana Pomdam IV Diponegoro yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang penyelenggaraan fungsi Polisi Militer di lingkungan wilayah hukum Korem 071 Wijayakusuma dan membantu pimpinan TNI AD dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib bagi kepentingan TNI AD. Berdasarkan Keputusan KASAD Nomor : Kep / 31 / 2007 Tanggal 23 Januari 2007 tentang Orgas Pomdam, Denpom IV/1 Purwokerto merupakan Denpom tipe C karena tidak berada satu kota dengan Pomdam yang dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolenel Cpm yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada :

1. Secara taktis operasional kepada Korem 071 Wijayakusuma.
2. Secara teknis operasional kepolisian militer, organik dan administrasi kepada Danpomdam IV/Diponegoro.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dandenpom Purwokerto dibantu oleh satu Wakil Komandan yang dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm dan satu Kepala Urusan, tiga Perwira Seksi serta dua Komandan Satuan Pelaksana yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm, terdiri dari :



1. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer disingkat Wadandenpom.
2. Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik disingkat Pasi Lidkrim Pamfik.
3. Perwira Seksi Pemeliharaan Ketertiban disingkat Pasi Hartib.
4. Perwira Seksi Penyidikan disingkat Pasi Idik.
5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Kaurtuud.
6. Komandan Satuan Pelaksana Pemeliharaan Ketertiban disingkat Dansatlak Hartib.
7. Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan disingkat Dansatlak Idik.

Tugas dan Fungsi Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto adalah sebagai berikut:

1) Tugas

Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Korem 071 Wijayakusuma.

2) Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : Kep / 49 / XII / 2006 Tanggal 29 Desember 2006, Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

## Fungsi Utama

A. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrim Pamfik). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

- a) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban.
- b) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan bagi kepentingan penyidikan.
- c) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang sikap dan tingkah laku tahanan, tuna tertib militer, tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer serta tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pengurusan tahanan militer dan tahanan lainnya.

B. Pemeliharaan Ketertiban (Hartib). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan :

- a) Penegakan ketentuan-ketentuan hukum, perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b) Penegakan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib dan pengendalian lalu lintas di daerah aman maupun daerah pertempuran.
- c) Pengurusan dan penyelenggaraan SIM TNI AD.

- d) Mengendalikan dan melaksanakan pengawalan VIP Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan.
- e) Penangkapan pelarian (*deserter*) dan pengawalan Yudha Kelana (*stragiers*) serta pengawalan tawanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.
- f) Pengendalian dan pengawasan pengungsi di daerah pertempuran.
- g) Membantu dan melaksanakan tugas Kepolisian Militer umum di daerah pertempuran.
- h) Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dan keluarganya serta tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung ke wilayah Kodam.

C. Penyidikan (Idik). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dibidang penyidikan perkara pidana di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat yang meliputi :

- a) Penangkapan, penahanan sementara dan pemeriksaan.
- b) Penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

D. Pengurusan Tahanan Militer (Rustahmil). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

- a) Pengurusan tahanan militer.
- b) Pengurusan tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer.
- c) Pengurusan tahanan keadaan bahaya.

3) Fungsi Organik Militer :

- a. Pembinaan kecabangan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesiapan satuan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer.
- b. Pembinaan Pendidikan dan Latihan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Kecabangan Polisi Militer, Pembinaan provost satuan di lingkungan militer ([www.puspomad.mil.id](http://www.puspomad.mil.id)).

Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan militer. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan satuan militer maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka

diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Peran Polisi Militer sebagai Penyidik berpengaruh terhadap Ankuam yakni Atasan yang Berhak Menghukum, adalah Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep / 23 / VIII / 2005 tentang Atasan Yang berhak Menghukum).

